

Dishub Seleksi Operator Area Parkir



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Jumat, 03/10/2025

Samarinda, Tribun – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda mulai merancang sistem pengelolaan parkir di Pasar Pagi yang sebentar lagi akan beroperasi pasca-revitalisasi. Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menegaskan bahwa pengelolaan parkir akan dilakukan secara profesional melalui mekanisme seleksi ketat, dengan melibatkan operator parkir.

“Kita sudah rapat dengan Kabag Kerjasama, Bapenda, Disdag, kemudian pengadaan barang dan jasa. Kemarin kami sudah ajukan ke Pak Walikota untuk dilakukan *beauty contest*. Semua operator parkir kita akan undang, kita ajukan permohonan minat dan mereka nanti akan memaparkan berapa kontribusi tetap, berapa kontribusi bagi hasil setelah pajak parkir,” jelasnya, Kamis (2/10/2025). Manalu menambahkan, mekanisme seleksi atau *beauty contest* tersebut akan menilai sejumlah aspek penting dari para calon operator. Mulai dari kepatuhan terhadap pajak, kemampuan digitalisasi sistem parkir, hingga rekam jejak pengalaman dan portofolio dalam pengelolaan parkir sebelumnya.

“Kemudian nanti kami akan menyusun pembobotan penilaiannya, misalnya dari kepatuhan pajak, digitalisasi, kemudian pengalaman-pengalaman serta portofolio lainnya. Kami akan segera undang operator parkir lokal maupun nasional, nanti kami paparkan,” ungkapnya.

Adapun kapasitas lahan parkir Pasar Pagi yang sudah dirancang meliputi 105 unit untuk kendaraan roda empat dan 709 unit untuk kendaraan roda dua. Menurut Manalu, Dishub menargetkan agar seluruh fasilitas parkir dapat terpasang dan siap digunakan sebelum peresmian operasional pasar.

“Sebelum *launching* sudah terpasang semua,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah kota menginginkan sistem pengelolaan parkir Pasar Pagi berbasis digitalisasi penuh, dengan prinsip transparansi, kepatuhan pajak, dan layanan yang profesional.

Dishub Samarinda sendiri merencanakan pekan depan untuk mengundang para operator parkir guna mempresentasikan penawaran mereka. Nantinya, tim penilai akan dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Samarinda dengan melibatkan Sekretaris Daerah sebagai ketua.

Dishub Samarinda sendiri merencanakan pekan depan untuk mengundang para operator parkir guna mempresentasikan penawaran mereka. Nantinya, tim penilai akan dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Samarinda dengan melibatkan Sekretaris Daerah sebagai ketua. “Selasa depan kami undang rencananya operator, harapannya cepat dan harapannya pengelolaan parkir Pasar Pagi dapat berjalan transparan, tertib, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah,” pungkas Manalu. (snw)

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, Dishub Seleksi Operator Area Parkir, 03/10/2025

Catatan:

1. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
2. Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri diantaranya PBJT.
3. Dalam Pasal 50 UU 1/2022 diatur bahwa objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang antara lain meliputi jasa parkir.